

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjutakan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi

1. Tahap Rencana Detail

- a. Gambar rencana teknis lengkap
- b. Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS)
- c. Rencana Kegiatan dan volume pekerja (BQ)
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

2. Tahap Pengadaan

- a. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan
- b. Laporan bantuan teknis dan administrasi pada waktu pengadaan

3. Tahap Pengawasan Berkala

- a. Memberikan masukan kepada PPK pada waktu pelaksanaan jika dimulai